



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Pulau Seram No. 291 Kel. Kompo, Luwuk Selatan 94717
Website : www.dpmd.banggaikab.go.id

Luwuk Selatan, 17 Pebruari 2025

Nomor : 400.10/ 60 /DPMD
Sifat :
Lamp. : 2 (Dua) Eksemplar
Hal : **Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Serta
Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2025**

Kepada

Yth. Camat se-Kabupaten Banggai

masing-masing

Di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 400.10.2.1/71/Dis.PMD tanggal 31 Januari 2025 perihal Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dan mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bahwa Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan akan tetap dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Regional. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Agar Camat dapat melakukan analisis dan validasi untuk mendapatkan kesesuaian data berdasarkan hasil evaluasi diri oleh Desa dan Kelurahan, sehingga penilaian hasil evaluasi diri tersebut merupakan hasil perkembangan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan pada **Minggu Ketiga s/d Minggu Keempat bulan Februari tahun 2025.**
2. Untuk Tingkat Kabupaten akan melakukan analisis dan validasi pada **Minggu Pertama bulan Maret tahun 2025** berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan yang telah dilaporkan oleh Kecamatan.
3. Agar Camat segera membentuk Tim Penilai dan Tim Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan (*Draft SK Camat terlampir*).
4. Dalam melaksanakan penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan, Tim Penilai Kecamatan harus melakukan penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (*Format Lampiran II dibagi kepada masing-masing Tim Penilai sesuai SK Camat*), yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yakni :

- a. Bidang Pemerintahan terdiri dari 5 (lima) indikator,
 - b. Bidang Kewilayahan terdiri dari 5 (lima) indikator,
 - c. Bidang Kemasyarakatan terdiri dari 9 (sembilan) indikator,
5. Adapun persyaratan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2025 :
- Update data profil Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir (2023 dan 2024) pada aplikasi Prodeskel secara online dengan klasifikasi minimal Swakarya di tahun 2023 dan 2024.
 - Entri data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir (2023 dan 2024) pada aplikasi Epdeskel secara online.
 - Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
 - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) atau dokumen perencanaan bagi Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir (2023 dan 2024).
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) 2 (dua) tahun terakhir (2023 dan 2024).
 - Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun terakhir (2023 dan 2024).
 - Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD 2 (dua) tahun terakhir (2023 dan 2024).
 - Peraturan Bupati tentang Batas Desa dan Kelurahan.
 - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa.
 - Semua kelengkapan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan sebagaimana yang terdapat pada Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015.
 - Menyampaikan video documenter/audio visual yang menggambarkan kondisi wilayah, pelayanan, beserta inovasi.
 - Penerapan *E-Government* berupa sistem pelayanan digital.
 - Menyampaikan dokumentasi/audio visual pelaksanaan tapan penilaian lomba Desa dan Kelurahan di tiap tingkatan (Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi).
 - Laporan Kepala Desa/Lurah dibuat berisikan kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan tahun 2024 dan dipresentasikan dengan menggunakan proyektor.
 - Tim Penilai Kecamatan melaksanakan Wawancara langsung dilaksanakan di masing-masing : Kantor Kepala Desa/Lurah, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, Ketua BPD, LPM Desa/Kelurahan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.
 - Penilaian Administrasi Desa/Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir (2023 dan 2024).
 - Observasi lapangan/lingkungan Desa/Kelurahan
 - Penetapan data Rawan Bencana

6. Adanya intervensi spesifik dalam program penurunan Stunting untuk penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan antara lain :
 - Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil di Desa/Kelurahan
 - Pemeriksaan kehamilan untuk masyarakat Desa/Kelurahan
 - Imunisasi rutin dasar lengkap pemantauan pertumbuhan balita di Desa/Kelurahan
7. Pada waktu penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan tidak boleh melaksanakan acara penyambutan (seremonial) yang berlebihan sehingga mengakibatkan pembebanan berlebih terhadap keuangan Desa/Kelurahan.
8. Surat Keputusan Camat tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Tahun 2025 segera disampaikan kepada Dinas PMD Kabupaten Banggai paling lambat Minggu Pertama Bulan April Tahun 2025.
9. Semua dokumen dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy.
10. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan atau Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dimaksud dapat menghubungi Bidang Penataan dan Perkembangan Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai, Dewi Dg. Bace, SE No. HP/WA : 0823 4810 4106, Rina H. Delacrus, SE No. HP/WA : 0813 4125 1952.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS PMD KAB. BANGGAI



HASAN BASWAN M. Dg. MASIKKI, S.STP., M.Si
Pembina Tkt I/IVb
NIP. 19811112 199912 1 001

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Banggai di Luwuk sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Banggai di Luwuk;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk.